

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NO 20 TAHUN 2018 SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA DATAH BILANG ULU KECAMATAN LONG  
HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023**



Oleh :

**CHAROLINNA PATRICHIA SULAU**

NPM : 2062201006

**Diajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Diajukan Oleh : Charolinna Patrichia Sulau  
NPM : 2062201006  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENERAPAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 20  
TAHUN 2018 SEHUBUNGAN DENGAN  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DATAH  
BILANG ULU KECAMATAN LONG HUBUNG  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023**  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan/Prodi : Akuntansi  
Studi Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

 Pembimbing I	 Pembimbing II <b>Pantas Pardede, SE., M.Si, Ak, BKP</b>
---	--

Dr. Martinus Robert. H, SE, MM, Ak, CPA  
NIDN. 11200370001

Pantas Pardede, SE, M.SI, Ak, CA  
NIDK.8898133420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Widya Gama Mahakam,

  
**Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M**  
NIP. 19730704 200501 1 002

Dr. M Astri Yulidar Abbas, SE, M.M  
NIP. 19730704 20051 1 002

Lulusan Ujian Komprehensif Tanggal : 27 Februari 2025

**HALAMAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PADA :**

Hari : Kamis


Tanggal : 27 Februari 2025

Dosen Penguji

1. Dr. Martinus Robert H,SE,Ak.,M.M.,AK.,CA.,ACPA

1. 

2. Pantas Pardede,SE.,M.Si.,Ak.,CA

2. 

3. Firmansyah,SE.,M.Ak

3. 

### LEMBAR PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :



Nama : Charolinnia Patrichia Sulau


NPM : 2062201006

Telah melakukan revisi Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 20 TAHUN 2018 SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DATAH BILANG ULU KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023**

Sebagaimana telah di sarankan oleh dosen penguji, sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Bagian yang di revisi	Tanda Tangan
1	Dr. Martinus Robert H,SE,Ak.,M.M.,AK.,CA., ACPA	1. Ikuti saran dari penguji 2. Cek tulisan dan sesuaikan dengan buku panduan	
2	Pantas Pardede,SE.,M.Si.,Ak.,CA	1. Kesimpulan dan saran di perbaiki agar di buat per pokok” bukan di gabung 2. Teori hal 23 ditambah permendagri tentang; perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	

3	Firmansyah,SE.,M.Ak	1. Cover diperbaiki 2. Latar belakang dari khusus ke umum 3. Sistematika penulisan 4. Dasar teori permendagri No. 20 tahun 2018 5. Model konseptual 6. Tambah struktur organisasi 7. Hasil penelitian kaitkan dengan aturan yang ada permendagri No 20 tahun 2018	
---	---------------------	---	---

### RIWAYAT HIDUP



Charolinn Patrichia Sulau ; Di lahirkan di Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di Datar Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung pada tanggal 12 September 2003. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Hedy Harianto dan Shupi.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) tahun 2008 s.d 2014 di SD Negeri 002 Datar Bilang Ulu, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, melanjut ke jenjang pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 20 Sendawar, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 s.d 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK) Pelita Mahakam, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam ulu, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 s.d 2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Sektor Publik.

Charolinn Patrichia Sulau

### **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.


Selama proses pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang membantu penulisan dengan doa yang saling tercurahkan waktu yang diluangkan dan tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husani Usaman, M. Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. Bapak Dr. Arbain, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. Bapak Dr. Ahkmad Sopian, M.P selaku Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

4. Bapak Dr. Suyanto, M.S selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Perencanaan, Lembaga Kerjasama – Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
5. Bapak Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
6. Ibu Siti Rohmah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
7. Bapak Dr. Martinus Robert. H, SE, MM, Ak, CPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Pantas Pardede, SE, M.SI, Ak,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada Mama Shupi yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan doa dengan tulus, memberikan semangat dan dukungan baik material maupun moral sehingga pengerjaan skripsi ini dapat terselsaikan
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntun ilmu di Fakultas
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka Penulis menerima masukan Kritik dan Saran perbaikan skripsi ini.

Samarinda, 27 Februari 2025

Samarinda, 27 Februari 2025  
  
 Carolinna Patrichia Sulau

**Carolinna Patrichia Sulau**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II DASAR TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Tinjauan Teori .....	14



2.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia .....	18
2.2.2 Pemerintah Desa.....	18
2.2.3 Anggaran Desa .....	18
2.2.4 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	19
2.2.5 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
2.2.6 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2024 .....	21
2.2.7 Peraturan Bupati Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 pasal 1 .....	22
2.2.8 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .....	23
2.2.9 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .....	24
2.2.10 PMK 145 Tahun 2023 dan PMK 146 Tahun 2023 .....	26
2.3 Model Konseptual .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.2 Subjek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Metode Analisis Data.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum.....	35
4.2 Gambaran Objek Datah Bilang Ulu .....	35
4.3 Sejarah dan Pemerintahan.....	36
<b>BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Hasil Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	38
5.2 Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	40
5.3 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	42
5.4 Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	45
5.5 Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	47
5.6 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarh Bilang Ulu Tahun 2023 .....	49
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
6.1 Kesimpulan .....	51

6.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## **ABSTRAK**

Charolinna Patrichia Sulau, Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Sehubungan Dengan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Dengan Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Martinus Robert. H, SE, MM,Ak,CPA dan Dosen Pembimbing II Bapak Pantas Pardede, SE, M.SI, Ak,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Desa Datah Bilang Ulu menunjukkan adanya ketimpangan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan, adanya kelebihan dataa menunjukkan adanya peluang dan tantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang perlu dioptimalkan sesuai peraturan menteri dalam negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Datah Bilang Ulu sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perencanaan bersifat partisipatif, pelaksanaan mengikuti rencana meski terkendala pengadaan material, dan penatausahaan menggunakan pencatatan rinci serta aplikasi. Pelaporan dilakukan berkala dalam rapat desa, namun realisasi anggaran dan pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan.

**Kata kunci: pengelolaan dana desa**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan dana desa di Desa Datarh Bilang Ulu menunjukkan adanya ketimpangan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Meskipun pendapatan asli desa yang sebelumnya tidak dianggarkan dapat terealisasi sebesar Rp16.000.000, ini menunjukkan potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan. Di sisi lain, pendapatan transfer yang terealisasi melebihi target, mencapai Rp3.218.377.000 dari anggaran Rp2.576.241.000, menunjukkan adanya kelebihan dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Fenomena ini mencerminkan adanya peluang dan tantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang perlu dioptimalkan sesuai peraturan menteri dalam negeri.

Desa Datarh Bilang Ulu merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, yang memiliki banyak potensi, baik potensi perairan, pertanian, maupun perkebunan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Dampak dari implementasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan juga berdasarkan laporan keuangan desa datarh bilang tahun 2023, penerimaan APBD di desa tersebut cukup besar, yaitu Rp2.672.996.363,-. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan

pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit.

Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2015:9) dibagi atas dua bagian yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi menurut Making & Handayani (2021) adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, dapat di akses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan untuk mengakses bagi setiap orang agar memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di desa demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan undang-undang yang di keluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi APBN sebesar 10% akan menyebabkan pendanaan

desa meningkat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43, pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan desa menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi bidang penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan adat istiadat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk bantuan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang dan barang yang dapat menjadi milik desa keuangan desa tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan

oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Long Hubung di Desa Datah Bilang Ulu anggaran dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih untuk meneliti mengenai program ini, karena jika dana ini dikelola secara akuntabel dan transparan, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Sehubungan Dengan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Datah Bilang Ulu tahun 2023 ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini di batasi pada pengelolaan dana desa di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupten Mahakam Ulu tahun 2023.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ingin memenuhi refrensi Pustaka berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Secara praktis penelitian ingin bermanfaat dalam menambah refrensi kepustakaan yang berfokus pada kajian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam Proposal ini terdiri dari 3 bab yang di susun sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan proposal ini.

##### **BAB II : DASAR TEORI**

Pada bab ini berisi tentang dasar teori yang dijadikan sebagai dasar penulisan, gambaran penelitian terdahulu, landasan teori, model konseptual dan pernyataan penelitian.



### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian metode penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi umum obyek penelitian, gambaran wilayah Datah Bilang Ulu, serta sejarah dan sistem pemerintahan yang berlaku.

### **BAB V: ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang diperoleh serta analisisnya berdasarkan teori yang relevan.

### **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

## BAB II

### DASAR TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan agar suatu teori yang berguna untuk menjelaskan suatu komponen atau variabel yang ada dalam judul penelitian. Berikut peneliti uraikan definisi teori menurut para ahli.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Savira Chrissila 2020	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alo kasi Dana Desa pada gempong punge blang cut kecamatan jaya baru kota banda aceh tahun 2016-2018	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan Akuntabilitas sedangkan pertanggung jawaban administrasi tetap saja harus mendapatkan bimbingan dari pemerintah kecamatan, agar bisa sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.	Desain penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian terdahulu meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian saya meneliti tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2.	Hanni Andini 2018	Penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transportasi dalam pengelolaan keuangan dana desa (studi kasus di desa sinduharjo, kecamatan naglik kabupaten sleman)	Analisis kontekstual dan intraksi analisis Grounded Theory Method.	Hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa sinduharjo telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.	Meneliti mengenai Akuntabilitas dan transportasi pengelolaan keuangan dana desa.	Objek dan Tahun penelitian yang berbeda serta metode analisis yang berbeda penelitian terdahulu menggunakan transkripsi, analisis mikro, penetapan kategori sentral dan pemodelan. Sedangkan penelitian saya menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.
----	-------------------	---	--	---	--	---

3.	Sri Lestari 2017	Analisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus di wilayah kecamatan banyudono	Metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Akuntabilitas Perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa, baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah.	Meneliti tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa	Peneliti terdahulu meneliti tentang Akuntabilitas dana desa di semua desa yang ada di kecamatan banyudono sedangkan penelitian saya meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang berfokus hanya pada satu desa yang ada di kecamatan long hubung kabupaten Mahakam ulu.
4	Legoh, K. T., Sabijono, H., & Kindangen, W. D. (2024).	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa	Metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Bojongasih belum sesuai Permendagri No. 113/2014. Kendala	Meneliti tentang penerapan permendagri terkait pengelolaan keuangan dana desa	Peneliti terdahulu meneliti dengan fokus pada penerapan permendagri no 113

		Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.		meliputi keterlambatan Raperdes APBDesa, pelaksanaan bertentangan aturan, laporan tak disampaikan, dan pembinaan kurang optimal.		tahun 2014 dan analisis pada Desa Bojongasi h Kabupaten Sukabumi. Sedangka n penelitian saya meneliti penerapan permenda gri yang terbaru dan yang lama terkait pengelolaa n keuangan desa, dan dilaksanak an di Kabupaten Mahakam Ulu.
--	--	---	--	--	--	---

5.	Sofitri ana, I., Hartati , E. R., Amalia , N. R., MUST OFA, M. T. L., & ANW AR, S. (2020)	Analisis Pengelola an Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupate n Semarang	Metode analisis kualitati f dengan pendeka tan deskripti f	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjaw aban di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. (2) Faktor belum terlaksananya pengelolaan keuangan desa dengan baik di Desa Polobogo adalah kualitas sumber daya manusia mengenai pemahaman APBDes.	Meneliti tentang pengelola an keuangan dana desa dengan peraturan menteri dalam negeri	Peneliti terdahulu meneliti tentang penegelola an dana desa di salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sedangka n penelitian saya fokus pada desa yang ada di kecamatan long hubung kabupaten Mahakam Ulu.
----	---	---	---	--	--	---

Sumber: Data di olah, 2025

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Savira Chrissila., (2020) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada gempong punge blang cut kecamatan jaya baru kota banda aceh tahun 2016-2018		Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan Akuntabilitas sedangkan pertanggung jawaban administrasi tetap saja harus mendapatkan bimbingan dari pemerintah kecamatan, agar bisa sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.
2	Hanni Andini., (2018) Penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transportasi dalam pengelolaan keuangan dana desa (studi kasus di desa sinduharjo, kecamatan naglik kabupaten sleman)		Hasil menunjukkan bahwa pemerintah desa sinduharjo telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
3	Sri Lestari., (2017) Analisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus di wilayah kecamatan banyudono)		Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Akuntabilitas Perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa, baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintahan.

4	Legoh, K. T., Sabijono, H., & Kindangen, W. D., (2024) Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Manahasa.		Penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Bojongasih belum sesuai Permendagri No. 113/2014 kendala meliputi keterlambatan Raperdes APBDesa, pelaksanaan bertentangan aturan, laporan tak disampaikan, dan pembinaan kurang optimal.
5	Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., MUSTOFA, M. T. L., & ANWAR, S., (2020) Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang.		Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. (2) Faktor belum terlaksananya pengelolaan keuangan desa dengan baik di Desa Polobogo adalah kualitas sumber daya manusia mengenai pemahaman APBDes.

## 2.2 Tinjauan Teori

Tata Kelola yang Baik merujuk pada konsep dan prinsip yang mengarah pada pengelolaan sumber daya negara atau organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



Teori ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, khususnya di negara-negara berkembang, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Prinsip-Prinsip Tata kelola Yang Baik**

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam tata kelola yang baik yang banyak diadopsi dalam berbagai konteks.

#### **1. Partisipasi**

Partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci dari tata kelola yang baik. Ini dapat berupa proses partisipatif di tingkat lokal maupun nasional, yang memastikan semua pihak, terutama kelompok yang terpinggirkan, dapat menyuarakan kepentingannya.

#### **2. Aturan Hukum**

Pemerintahan yang baik harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas, hak asasi manusia yang dihormati, serta adanya perlindungan bagi semua warga negara.

#### **3. Transparansi**

Proses pengambilan keputusan dan kebijakan harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, peraturan, dan

kegiatan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan.

#### 4. **Akuntabilitas**

Pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Proses akuntabilitas ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### 5. **Responsivitas**

Pemerintah yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada kepentingan umum dan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat yang berkembang seiring waktu.

#### 6. **Kesetaraan dan Keadilan**

Good governance menuntut adanya kesetaraan dalam memberikan layanan dan akses kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan harus dijaga, agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

#### 7. **Efektivitas dan Efisiensi**

Pemerintah harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien, menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian hasil yang diinginkan, sementara efisiensi berhubungan dengan

penggunaan sumber daya yang paling tepat untuk mencapai hasil tersebut.

#### **8. Visi Jangka Panjang**

Pemerintahan yang baik juga harus memiliki visi jangka panjang yang jelas, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Surjarweni, (2020:1) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa:

Akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik menurut American Accounting Association (AAA) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (manajemen control).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program

dan penggunaan sumber daya menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik.

#### 2.2.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Di Indonesia akuntansi sektor publik pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah, penerapan akuntansi sektor publik awalnya adalah pembuatan Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk laporan keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda.

#### 2.2.2 Pemerintah Desa

Sujarweni (2020:1) dalam buku sektor publik menjelaskan bahwa: Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

#### 2.2.3 Anggaran Desa

Anggaran desa disusun untuk tujuan memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk membangun desa.

Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut

- a) sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b) sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

- c) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lainnya, seperti mengajukan pinjaman.
- d) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- f) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
- g) Membuat perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

#### 2.2.4 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a) Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b) Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
- c) Terfokus mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa.

- d) Kewenangan desa mengutamakan kewenangan hal asal-usul dan kewenangan lokal bersekla desa.
- e) Partisipatif mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.

#### 2.2.5 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip dasar dan menjadi cerminan dalam setiap Tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam Tindakan.1 dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan kemendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut.

- a) transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi dari pihak lain yang berwenang.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan, akuntabel pengertian bahwa setiap Tindakan atau kinerja pemerintah/Lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban.

- c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Mempunyai pengertian bahwa setiap Tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan ketertiban masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

#### 2.2.6 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2024

Tentang prioritas penggunaan alokasi dana kampung tahun 2024

- a. Bahwa alokasi dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- b. Bahwa agar penggunaan alokasi dana kampung dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel perlu dilakukan penetapan

prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata Kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- c. Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan alokasi dana kampung perlu dilakukan penetapan mengenai besaran alokasi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan bupati tentang prioritas penggunaan alokasi dana kampung tahun 2024

#### 2.2.7 Peraturan Bupati Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Mahakam ulu
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten Mahakam ulu
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ayang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah



5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia
6. Pemerintahan kampung adalah petinggi di bantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung
7. Badan permusyawaratan kampung yang selanjutnya di singkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Rencana kerja pemerintahan kampung, yang selanjutnya disebut RKP kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah kampung untuk jangka waktu 1 tahun.

#### 2.2.8 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan ini disusun dengan tujuan mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa: Efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tahapan Pengelolaan:

1. Perencanaan: Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Pelaksanaan: Penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan.
3. Penatausahaan: Mencatat semua transaksi keuangan.
4. Pelaporan: Menyusun laporan pelaksanaan APBDes.
5. Pertanggungjawaban: Melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah.

#### 2.2.9 Mendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya dan memberikan panduan lebih detail tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pencairan dana desa dilakukan secara bertahap melalui rekening kas desa. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Terdapat sanksi bagi pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Adapun beberapa yang berkaitan dengan peraturan ini adalah sebagai berikut.

##### 1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Proses ini melibatkan penentuan kebutuhan desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa. Dalam perencanaan, pemerintah desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan harus melibatkan masyarakat agar tercapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

##### 2) Pelaksanaan

Setelah perencanaan disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan, dana desa digunakan sesuai dengan RKPDes yang telah disetujui, dengan mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana dan anggaran yang telah disusun sebelumnya.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan dana desa adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pengadministrasian setiap transaksi keuangan desa, baik yang bersumber dari dana desa maupun sumber lainnya. Penatausahaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan tercatat dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peruntukannya. Penatausahaan dilakukan dengan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 4) Pelaporan

Pelaporan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan secara berkala yang mencakup informasi penggunaan dana desa, termasuk rincian anggaran yang telah digunakan, penerimaan, dan pengeluaran. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui

musyawarah desa untuk memastikan adanya transparansi dan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa.

#### 5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melaporkan secara rinci penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat. Pertanggungjawaban ini termasuk laporan keuangan yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa juga dapat dikenakan sanksi jika tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara benar dan transparan.

#### 2.2.10 PMK 145 Tahun 2023 dan PMK 146 Tahun 2023

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian

dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.

2. Mengingat pentingnya informasi yang dimuat dalam kedua PMK tersebut dan perlunya dilakukan percepatan dan perluasan informasi secara resmi melalui laman resmi DJPK, bersama ini disampaikan kedua PMK dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## 2.3 Model Konseptual

Gambar 2.1 Model Konseptual



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dilakukan di Desa Datarh Bilang Ulu.

Analisis dilakukan dengan cara menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa secara menyeluruh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Analisis penelitian fokus pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.

Pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikannya suatu makna. Hasilnya yang diharapkan akan dapat memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau

gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu teori.

Di dalam penelitian ini, pengambilan objek penelitian di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Hubung khususnya Desa Datah Bilang Ulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Desa Datah Bilang Ulu tahun 2023.

### **3.2 Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan beberapa warga desa Datah Ulu, Dengan Tujuan mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan desa Datah Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu 2023.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

lokasi penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian dan sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilakukan dari awal bulan April hingga akhir bulan April 2024 dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan beberapa warga Datah Bilang Ulu.



### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Didalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa Teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.

- a) Wawancara proses yang memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Pada hakikatnya wawancara merupakan hakikat untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat oleh peneliti.
- b) Observasi Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil. Suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi terhadap informasi pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi dan suasana tertentu.
- c) Studi dokumen studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data berbentuk surat, catatan harian arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan documenter terbagi beberapa macam yaitu, otobiografi, surat-surat pribadi buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan lain-lain. Jenis data mempunyai

sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis, analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman buku, tidak berperoses secara linear, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan Teknik analisis model intraktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut.

#### **a) Reduksi data**

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dideruksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan tentang hasil pengamatan juga mempermudah penelitian

untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b) Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan di buat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah penelitian untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

d) Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah di verifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Desa Datar Bilang Ulu merupakan salah satu dari 11 kampung yang terletak di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Berdasarkan kode Kemendagri 64.11.02.2006, desa ini telah memiliki situs resmi yang terdaftar sebagai bagian dari website Desa Kami Indonesia Beta. Datar Bilang Ulu mencerminkan potret kehidupan di pedalaman Mahakam Ulu, yang dikenal sebagai wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Pembentukan Mahakam Ulu secara resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012. Adapun beriku logo daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang berlaku hingga saat ini.



#### **4.2 Gambaran Objek Datar Bilang Ulu**

Desa Datar Bilang Ulu berada di wilayah administratif Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki luas wilayah mencapai 15.315 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 35.010 jiwa, dan meningkat menjadi 39.319 orang pada pertengahan tahun 2024. Sebagai wilayah yang berada di hulu Sungai Mahakam dan berbatasan langsung dengan


Kalimantan Barat serta negara Malaysia, Mahakam Ulu memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah, yaitu sekitar 2 jiwa per km<sup>2</sup>.

#### **4.3 Sejarah dan Pemerintahan**

Desa Datah Bilang Ulu juga berada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, yang didirikan pada 20 Mei 2013 berdasarkan UU No. 2 Tahun 2013. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ujoh Bilang. Sejak Pemilihan Umum Bupati tahun 2020, Bonifasius Belawan Geh menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu, dan didampingi oleh Wakil Bupati Yohanes Avun. Mereka dilantik pada 26 Februari 2021 dan akan menjabat hingga 2024. Kepemimpinan ini juga memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat Desa Datah Bilang Ulu. Di Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk di Desa Datah Bilang Ulu, mayoritas penduduk menganut agama Kristen, dengan 60,76% beragama Katolik dan 14,86% beragama Protestan, sedangkan 24,23% penduduknya menganut agama Islam. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat selain Bahasa Indonesia adalah bahasa lokal seperti Punan Merah, Ahoeng, dan Dayak Kenyah, yang memperkaya keberagaman budaya di wilayah ini.

#### 4.4 Struktur Organisasi

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAN TATA KERJA KAMPUNG DATAH BILANG ULU KECAMATAN LONG HUBUNG



## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Datah Bilang Ulu Tahun 2023**

Hasil dari penelitian mengenai realisasi pelaksanaan anggaran di Desa Datah Bilang Ulu pada tahun 2023 memperlihatkan ketimpangan yang signifikan antara anggaran yang telah dianggarkan dan realisasi di lapangan. Berdasarkan data laporan realisasi pelaksanaan, terlihat bahwa pendapatan asli desa terealisasi sebesar Rp16.000.000, yang sebelumnya dianggarkan nol rupiah. Pendapatan ini berasal dari hasil usaha kampung, menandakan bahwa desa telah berhasil memulai kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan walaupun belum dianggarkan secara resmi. Ini menjadi indikator positif bahwa terdapat upaya dari masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui aktivitas ekonomi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi terlihat pada pendapatan transfer yang dianggarkan sebesar Rp2.576.241.000 tetapi terealisasi melebihi target, yaitu Rp3.202.377.000. Kelebihan penerimaan sebesar Rp626.136.000 ini dapat menjadi peluang bagi desa untuk memaksimalkan alokasi dana dalam kegiatan pembangunan yang lebih besar atau memperkuat pemberdayaan masyarakat. Dana ini termasuk dalam komponen Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang masing-masing terealisasi sesuai dengan target awal.

Sementara itu, pada sektor belanja, terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi. Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp610.906.280, terealisasi sebesar Rp679.155.000, mengalami peningkatan sebesar Rp68.248.720. Selisih ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat kampung serta biaya untuk tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Hal ini menandakan adanya kebutuhan



tambahan pada sektor belanja pegawai untuk menjamin kesejahteraan dan pengelolaan administrasi kampung yang lebih baik.

Belanja barang dan jasa juga menunjukkan adanya kelebihan sebesar Rp28.701.952,43 dari total anggaran Rp1.200.601.452,43. Meskipun ada peningkatan belanja di beberapa sektor, seperti jasa honorarium dan belanja perjalanan dinas, desa berhasil mengelola belanja ini secara efektif untuk mendukung operasional pemerintahan kampung. Misalnya, terdapat peningkatan dalam belanja jasa honorarium yang lebih dari anggaran, mencapai Rp106.090.000, yang disebabkan oleh kegiatan yang memerlukan keterlibatan tenaga ahli atau pekerja sementara. Adapun hasil laporan realisasi pengelolaan dana Desa Datah Bilang Ulu pada periode 2023 sebagai berikut.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Keuangan Pengelolaan Dana Desa**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KAMPUNG DATAH BILANG ULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Kampung	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2.576.241.000,00	3.202.377.000,00	(626.136.000,00)
4.2.1.	Dana Kampung	805.069.000,00	805.069.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Kampung	1.661.172.000,00	2.287.308.000,00	(626.136.000,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Kampung Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.576.241.000,00</b>	<b>3.218.377.000,00</b>	<b>(642.136.000,00)</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	610.906.280,00	679.155.000,00	(68.248.720,00)
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kamp	303.600.000,00	370.800.000,00	(67.200.000,00)
5.1.3.	Jaminan Sosial Peninggi, Perangkat Kampung dan l	100.906.280,00	99.555.000,00	1.351.280,00
5.1.4.	Tunjangan BPK	152.400.000,00	154.800.000,00	(2.400.000,00)
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.601.452,43	1.171.899.500,00	28.701.952,43
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	260.844.452,43	326.648.500,00	(65.804.047,57)
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	641.800.000,00	535.710.000,00	106.090.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	241.770.000,00	256.565.000,00	(14.795.000,00)
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.900.000,00	9.000.000,00	(5.100.000,00)
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	52.287.000,00	42.851.000,00	9.436.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
5.3.	Belanja Modal	633.896.801,00	630.554.700,00	3.342.101,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alu	44.597.301,00	43.283.000,00	1.314.301,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	181.037.500,00	161.756.500,00	19.281.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	405.212.000,00	393.987.000,00	11.225.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.050.000,00	31.528.200,00	(28.478.200,00)
5.4.	Belanja Tidak Terduga	227.591.830,00	211.341.830,00	16.250.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	227.591.830,00	211.341.830,00	16.250.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.672.996.363,43</b>	<b>2.692.951.030,00</b>	<b>(19.954.666,57)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.755.363,43)</b>	<b>525.425.970,00</b>	<b>(622.181.333,43)</b>

Sumber: Desa Datah Bilang Ulu, 2024.

## 5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan aturan yang ada, MENDAGRI No. 20 Tahun 2018, maka terlihat bahwa Desa Datarh Bilang Ulu telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dalam hal perencanaan, sesuai dengan Pasal 30 Permendagri No. 20 Tahun 2018, desa telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Ini mencerminkan prinsip partisipatif dan transparansi dalam perencanaan anggaran. Meskipun dalam pelaksanaan ada kendala dalam pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan pengiriman material, pemerintah desa telah melakukan pemantauan rutin dan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam penatausahaan, pemerintah desa telah mencatat setiap transaksi secara detail dan menggunakan sistem pencatatan yang baik, termasuk aplikasi keuangan, untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39-41 yang mengatur tentang pembukuan dan penatausahaan keuangan desa. Laporan keuangan desa disusun secara berkala dan disampaikan dalam rapat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 71-74 yang mengharuskan desa menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan tahunan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

### 5.3 Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datah Bilang Ulu Tahun 2023

Proses perencanaan anggaran di Desa Datah Bilang Ulu pada tahun 2023 melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Kepala Desa mengungkapkan,

*"Kami sudah berupaya mengikuti Permendagri no 10 tahun 2018 meski kami sesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan diskusi bersama warga. Kami mengadakan musyawarah desa untuk merumuskan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam perencanaan, kami juga mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait seperti dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan cara ini, kami berharap semua kepentingan masyarakat dapat terakomodasi."*

Melalui musyawarah desa, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan benar-benar relevan dan akuntabel. Namun, hasil dari penelitian menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara anggaran yang dianggarkan dan realisasi di lapangan. Pendapatan asli desa yang terealisasi sebesar Rp16.000.000 berasal dari hasil usaha kampung, yang menandakan bahwa desa telah berhasil memulai kegiatan ekonomi. Ini merupakan indikator positif, menunjukkan upaya masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Meski belum dianggarkan secara resmi, ini menunjukkan adanya inisiatif lokal dalam merintis kegiatan ekonomi. Sekretaris desa juga menambahkan,

*"Rencana anggaran dibuat berdasarkan masukan dari berbagai pihak, sehingga lebih akuntabel dan transparan."*

Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan di Desa Datah Bilang Ulu tidak bersifat top-down. Melainkan, semua pihak, termasuk

masyarakat, diikutsertakan untuk memberikan masukan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Sekretaris desa juga memaparkan bahwa,

*"Proses perencanaan anggaran melibatkan semua unsur masyarakat untuk mendapatkan masukan. Kami mendengarkan aspirasi dari setiap RT. Kami juga berusaha agar proses ini berjalan secara partisipatif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan. Setiap program yang direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan lokal, dan kami melakukan survei untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat."*

Dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk setiap RT (Rukun Tetangga), pemerintah desa berupaya untuk mendengarkan dan memahami aspirasi warga secara lebih mendalam. Proses yang partisipatif memastikan bahwa setiap suara dihargai dan diintegrasikan ke dalam perencanaan, membuat masyarakat merasa memiliki andil dalam keputusan yang diambil. Survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data kebutuhan lokal menjadi alat penting dalam memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan relevansi program-program yang diusulkan.

#### **5.4 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarah Bilang Ulu Tahun 2023**

Pelaksanaan anggaran menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh desa, seperti keterlambatan pengiriman material untuk proyek infrastruktur. Sekretaris desa menjelaskan,

*"Pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana, namun ada beberapa kendala di lapangan."*

Walaupun demikian, desa telah melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, pelaksanaan pendapatan transfer yang dianggarkan sebesar Rp2.576.241.000 terealisasi melebihi target, yaitu Rp3.202.377.000, menghasilkan kelebihan penerimaan sebesar Rp626.136.000. Kelebihan ini dapat digunakan untuk memaksimalkan alokasi dana dalam kegiatan pembangunan yang lebih besar.

Menurut Kepala Desa *"Pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana, namun ada beberapa kendala di lapangan, seperti keterlambatan pengiriman material. Kami melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai yang direncanakan. Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Sebagai contoh, saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kami memastikan bahwa kontraktor yang kami pilih memiliki reputasi baik dan pengalaman yang cukup."*

Menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Desa Datar Bilang Ulu umumnya mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Namun, kendala seperti keterlambatan pengiriman material menjadi tantangan yang dihadapi. Pemantauan rutin adalah langkah penting untuk mengatasi kendala ini, dan koordinasi dengan pihak terkait menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk mencari solusi secara proaktif. Pemilihan kontraktor yang memiliki reputasi baik dan pengalaman yang memadai juga menekankan pentingnya kredibilitas dalam proses pelaksanaan proyek. Ini merupakan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan.

Bendahara memaparkan *"Pelaksanaan anggaran kami awasi secara langsung untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Setiap pengeluaran dicatat dengan jelas. Kami juga membuat catatan harian mengenai semua kegiatan yang berlangsung untuk memudahkan*

*pelaporan di kemudian hari. Monitoring ini dilakukan agar semua program berjalan sesuai rencana dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana."*

Bendahara menekankan pentingnya pengawasan langsung dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mencatat setiap pengeluaran secara jelas dan membuat catatan harian, pemerintah desa menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk pertanggungjawaban di masa mendatang. Proses monitoring yang sistematis menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

Sekretaris juga menambahkan *"Kami terus melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan pelaksanaan yang baik. Jika ada kendala, kami langsung mengatasinya. Kami memiliki jadwal rutin untuk pertemuan dengan semua pihak terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat, agar semua program dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan."*

Mencerminkan upaya koordinasi yang dilakukan pemerintah desa dengan perangkat desa dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan menjadwalkan pertemuan rutin, mereka menciptakan forum untuk mendiskusikan kemajuan pelaksanaan program dan menangani kendala secara cepat. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi luar. Ini memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek-proyek yang direncanakan.

## 5.5 Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datar Bilang Ulu Tahun 2023

Dalam hal penatausahaan, bendahara desa menekankan pentingnya pencatatan yang akurat. Ia menyatakan, *"Pencatatan keuangan kami lakukan dengan detail untuk menghindari kesalahan."* Sistem pencatatan yang baik sangat penting untuk menjaga transparansi. Selain itu, desa berhasil mengelola belanja barang dan jasa secara efektif, meskipun belanja pegawai mengalami peningkatan. Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp610.906.280 terealisasi sebesar Rp679.155.000, mengalami peningkatan sebesar Rp68.248.720, yang mencerminkan kebutuhan tambahan untuk menjamin kesejahteraan perangkat kampung. Menurut Kepala Desa,

*"Kami melakukan pencatatan secara rutin untuk menjaga transparansi. Kami juga menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses ini. Dalam penatausahaan, penting untuk memiliki sistem yang baik agar setiap transaksi dapat dicatat dengan jelas. Kami berusaha untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam proses audit untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan."*

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan yang rutin dan penggunaan aplikasi. Dengan sistem yang baik, setiap transaksi dapat dicatat dengan jelas, yang sangat penting dalam penatausahaan keuangan. Upaya untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku mencerminkan keseriusan dalam mengelola keuangan desa dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses audit tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa

berusaha untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Bendahara juga menambahkan,

*“Pencatatan keuangan kami lakukan dengan detail untuk menghindari kesalahan. Kami juga menyimpan semua bukti transaksi dengan rapi. Dalam penatausahaan, kami menerapkan prinsip kehati-hatian, di mana setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki justifikasi yang jelas. Ini penting agar semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.”*

Hal ini menekankan pentingnya detail dalam pencatatan keuangan untuk menghindari kesalahan. Penyimpanan bukti transaksi yang rapi menunjukkan upaya untuk menjaga integritas data keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi mencerminkan sikap yang proaktif dalam pengelolaan keuangan. Justifikasi yang jelas untuk setiap pengeluaran adalah langkah penting dalam menciptakan akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan mengurangi risiko

*“Sistem pencatatan harus sistematis agar tidak terjadi kesalahan. Kami juga melakukan audit internal secara berkala. Dalam penatausahaan, kami menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Kami berharap dengan sistem yang baik, setiap penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.”*, tambah Sekretaris.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat memperhatikan sistem pencatatan yang sistematis untuk mencegah kesalahan. Audit internal yang dilakukan secara berkala adalah langkah penting untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan keuangan yang ada. Penggunaan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pencatatan



dan pelaporan keuangan mencerminkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan sistem yang baik, pemerintah desa berharap agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, yang tentunya berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

### **5.6 Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Datarah Bilang Ulu Tahun 2023**

Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala, dan Sekretaris desa menjelaskan, *"Pelaporan keuangan disusun setiap triwulan untuk memudahkan monitoring."* Laporan ini juga disampaikan dalam rapat desa agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran. Dalam hal ini, realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan kelebihan sebesar Rp28.701.952,43 dari total anggaran Rp1.200.601.452,43. Peningkatan ini dikarenakan adanya belanja jasa honorarium dan perjalanan dinas, yang menunjukkan pengelolaan belanja yang efektif untuk mendukung operasional pemerintahan kampung. Kepala Desa mengatakan,

*"Pelaporan dilakukan secara berkala kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Kami juga mengundang warga untuk melihat laporan. Dalam setiap rapat desa, kami selalu menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan program. Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, kami juga menyusun laporan tahunan yang dipublikasikan untuk masyarakat luas."*

Hal ini menunjukkan pentingnya pelaporan berkala sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan mengundang warga untuk melihat laporan, pemerintah desa menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dan memahami proses pengelolaan anggaran. Transparansi dianggap sebagai kunci dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Penyampaian informasi dalam

rapat desa serta publikasi laporan tahunan menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui penggunaan anggaran dan perkembangan program secara langsung. Bendahara menambahkan,

*“Kami menyusun laporan keuangan secara bulanan untuk pemantauan yang lebih cepat. Setiap laporan diperiksa sebelum disampaikan. Selain laporan bulanan, kami juga membuat laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Laporan ini disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga transparansi.”*

Hal ini menekankan pada pentingnya penyusunan laporan keuangan secara bulanan sebagai langkah untuk memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif. Proses pemeriksaan setiap laporan sebelum disampaikan menunjukkan perhatian pemerintah desa terhadap akurasi dan integritas data keuangan. Laporan tahunan yang dirangkum dan disampaikan kepada masyarakat memperkuat transparansi, memungkinkan masyarakat untuk melihat gambaran keseluruhan kegiatan dan penggunaan anggaran selama setahun. Dengan cara ini, pemerintah desa menunjukkan dedikasi untuk memastikan bahwa semua informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat. Sekretaris juga menjelaskan,

*“Pelaporan keuangan disusun setiap triwulan untuk memudahkan monitoring. Laporan ini juga disampaikan dalam rapat desa. Kami memastikan bahwa semua laporan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada kebingungan mengenai penggunaan dana desa. Kami berusaha untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap pelaporan.”*

Di sini membahas sistem pelaporan triwulanan yang diterapkan untuk memudahkan pemantauan penggunaan anggaran. Penyampaian laporan dalam rapat desa menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat. Dengan memastikan

bahwa semua laporan mudah dipahami, pemerintah desa berupaya untuk mengurangi potensi kebingungan mengenai penggunaan dana desa. Upaya ini mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas yang dipegang oleh pemerintah desa, menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

### **5.7 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dataran Bilang Ulu Tahun 2023**

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa menegaskan, *"Kami selalu siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di forum desa."* Proses ini melibatkan evaluasi bersama dengan masyarakat, sehingga semua pihak dapat memberikan masukan untuk perbaikan. Dalam laporan tahunan, desa juga menyertakan hasil audit oleh pihak independen untuk memastikan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya audit, Kepala Desa menambahkan, *"Kami percaya bahwa dengan melakukan audit oleh pihak ketiga, masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa."*

Bendahara menambahkan bahwa *"Kami siap mempertanggungjawabkan setiap aliran dana kepada masyarakat. Kami juga melibatkan auditor independen untuk menambah kredibilitas. Kami percaya bahwa dengan melakukan audit oleh pihak ketiga, masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa. Kami juga membuat laporan hasil audit ini tersedia untuk masyarakat."*

Menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat. Melibatkan auditor independen dalam proses pengelolaan dana desa meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana dan tidak disalahgunakan. Dengan mempublikasikan hasil audit, desa tidak hanya

menunjukkan akuntabilitas tetapi juga membangun kepercayaan di antara warga yang menjadi pemangku kepentingan.

*"Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan ke masyarakat. Kami juga menerima masukan untuk perbaikan. Setiap laporan yang kami buat diajukan kepada masyarakat untuk dibahas bersama. Kami percaya bahwa partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa."*

Sekretaris memberi penekanan pada laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat menunjukkan komitmen untuk terbuka. Selain itu, menerima masukan dari masyarakat dalam proses penyusunan laporan ini menciptakan ruang bagi partisipasi aktif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, karena masukan dari masyarakat dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan dana. Pendekatan ini menggambarkan model pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan Anggaran di Desa Datarh Bilang Ulu telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana prosesnya dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa. Pemerintah desa melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan dinas terkait, untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran mencerminkan kebutuhan lokal dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Pelaksanaan Anggaran umumnya berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan pengiriman material. Namun, pemerintah desa melakukan pemantauan rutin dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut. Kelebihan penerimaan dari pendapatan transfer juga menunjukkan efektivitas pengelolaan dana yang dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih optimal.
3. Penatausahaan Anggaran dilakukan dengan pencatatan yang rinci dan transparan, menggunakan sistem yang akuntabel untuk menghindari kesalahan. Desa juga menerapkan standar akuntansi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, serta melibatkan masyarakat dalam audit untuk memastikan transparansi.
4. Pelaporan Keuangan dilakukan secara berkala setiap triwulan dan disampaikan dalam rapat desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran. Transparansi dalam pelaporan ini

mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat dan membangun kepercayaan publik.

## **6.2 Saran**

1. Dalam perencanaan anggaran, disarankan untuk meningkatkan keakuratan data dalam penyusunan anggaran guna menghindari ketimpangan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi di lapangan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa perlu ditingkatkan agar perencanaan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata.
2. Dalam pelaksanaan anggaran, disarankan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia barang dan jasa agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman material. Pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kendala pelaksanaan guna menemukan solusi yang lebih efektif.
3. Dalam penatausahaan anggaran, disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pencatatan keuangan melalui pelatihan akuntansi desa. Penggunaan sistem pencatatan digital yang lebih terintegrasi juga perlu diterapkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
4. Dalam pelaporan keuangan, disarankan agar pemerintah desa menyampaikan informasi keuangan dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi terkait laporan keuangan dapat dilakukan melalui media yang lebih interaktif agar partisipasi warga dalam mengawasi anggaran desa semakin meningkat..

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, R., & Setiadi. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Jakarta PT. Grasindo.*
- Crisilla. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Gempang Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.*
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Kecamatan Banyudono.*
- Desa Datarh Batang Ulu. (2024). *Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Desa Datarh Batang Ulu 2023.* Kantor Desa Datarh Batang Ulu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa.* Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Legoh, K. T., Sabijono, H., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(03), 1523-1533.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.* Yogyakarta.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Mansun, & dkk. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2024. (2024).
- Peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017. (2017).
- Permendagri 113 Tahun 2014 . (2014). *Pedoman Pembangunan Desa.*

Permendagri No 20 Tahun 2018. (2018). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., MUSTOFA, M. T. L., & ANWAR, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(08), 28-36.

Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Puataka Baru Press.

Sujarweni. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi



### Lanjutan Dokumentasi



## Lampiran 2. Hasil Wawancara

Narasumber : **Kepala Desa**

Aspek	Jawaban
<b>Perencanaan</b>	<p>"Kami sudah berupaya mengikuti Permendagri no 10 tahun 2018 meski kami sesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan diskusi bersama warga. Kami mengadakan musyawarah desa untuk merumuskan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam perencanaan, kami juga mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait seperti dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan cara ini, kami berharap semua kepentingan masyarakat dapat terakomodasi."</p>
<b>Pelaksanaan</b>	<p>"Pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana, namun ada beberapa kendala di lapangan, seperti keterlambatan pengiriman material. Kami melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai yang direncanakan. Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk</p>

	<p>mencari solusi. Sebagai contoh, saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kami memastikan bahwa kontraktor yang kami pilih memiliki reputasi baik dan pengalaman yang cukup."</p>
<b>Penatausahaan</b>	<p>"Pencatatan dilakukan secara rutin untuk menjaga transparansi. Kami juga menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses ini. Dalam penatausahaan, penting untuk memiliki sistem yang baik agar setiap transaksi dapat dicatat dengan jelas. Kami berusaha untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam proses audit untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan."</p>
<b>Pelaporan</b>	<p>"Pelaporan dilakukan secara berkala kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Kami juga mengundang warga untuk melihat laporan. Dalam setiap rapat desa, kami selalu menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan program. Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa."</p>

	Selain itu, kami juga menyusun laporan tahunan yang dipublikasikan untuk masyarakat luas."
<b>Pertanggungjawaban</b>	"Kami selalu siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di forum desa. Setiap tahun kami melakukan evaluasi bersama. Pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Kami mengadakan forum tanya jawab di mana masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran."
<b>Monitoring</b>	"Monitoring dilakukan oleh tim khusus yang kami bentuk untuk mengikuti Permendagri no 10 tahun 2018 dan peraturan lain yang berlaku, sehingga setiap perkembangan proyek bisa dipantau dengan baik. Kami juga berencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses monitoring ini agar semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan desa. Melalui pendekatan partisipatif ini, kami berharap ada rasa kepemilikan dari warga terhadap program yang dijalankan."

Narasumber: **Bendahara**

Aspek	Jawaban
<b>Perencanaan</b>	<p>"Dalam perencanaan, kami mengkalkulasi secara cermat kebutuhan dana untuk setiap program. Kami juga memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Kami berusaha untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka muncul dan merencanakan solusi untuk mengatasinya. Kami juga melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan agar semua kebutuhan dapat diakomodasi."</p>
<b>Pelaksanaan</b>	<p>"Pelaksanaan anggaran kami awasi secara langsung untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Setiap pengeluaran dicatat dengan jelas. Kami juga membuat catatan harian mengenai semua kegiatan yang berlangsung untuk memudahkan pelaporan di kemudian hari. Monitoring ini dilakukan agar semua program berjalan sesuai rencana dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana."</p>
<b>Penatausahaan</b>	<p>"Pencatatan keuangan kami lakukan dengan detail untuk menghindari kesalahan. Kami juga menyimpan semua bukti transaksi dengan rapi. Dalam penatausahaan, kami menerapkan prinsip</p>

	kehati-hatian, di mana setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki justifikasi yang jelas. Ini penting agar semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan."
<b>Pelaporan</b>	"Kami menyusun laporan keuangan secara bulanan untuk pemantauan yang lebih cepat. Setiap laporan diperiksa sebelum disampaikan. Selain laporan bulanan, kami juga membuat laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Laporan ini disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga transparansi."
<b>Pertanggungjawaban</b>	"Kami siap mempertanggungjawabkan setiap aliran dana kepada masyarakat. Kami juga melibatkan auditor independen untuk menambah kredibilitas. Kami percaya bahwa dengan melakukan audit oleh pihak ketiga, masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa. Kami juga membuat laporan hasil audit ini tersedia untuk masyarakat."
<b>Transparansi</b>	"Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan

	<p>mudah. Kami menyediakan informasi terkait penggunaan dana desa di papan pengumuman desa dan melalui media sosial agar lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya."</p>
--	---

Narasumber : **Sekretaris**

<b>Aspek</b>	<b>Jawaban</b>
<b>Perencanaan</b>	<p>"Proses perencanaan anggaran melibatkan semua unsur masyarakat untuk mendapatkan masukan. Kami mendengarkan aspirasi dari setiap RT. Kami juga berusaha agar proses ini berjalan secara partisipatif, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan. Setiap program yang direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan lokal, dan kami melakukan survei untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat."</p>
<b>Pelaksanaan</b>	<p>"Kami terus melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan pelaksanaan yang baik. Jika ada kendala, kami langsung mengatasinya. Kami memiliki jadwal rutin untuk pertemuan dengan semua pihak terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat, agar semua</p>

	<p>program dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan."</p>
<b>Penatausahaan</b>	<p>"Sistem pencatatan harus sistematis agar tidak terjadi kesalahan. Kami juga melakukan audit internal secara berkala. Dalam penatausahaan, kami menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Kami berharap dengan sistem yang baik, setiap penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas."</p>
<b>Pelaporan</b>	<p>"Pelaporan keuangan disusun setiap triwulan untuk memudahkan monitoring. Laporan ini juga disampaikan dalam rapat desa. Kami memastikan bahwa semua laporan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada kebingungan mengenai penggunaan dana desa. Kami berusaha untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap pelaporan."</p>



<b>Pertanggungjawaban</b>	<p>"Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan ke masyarakat. Kami juga menerima masukan untuk perbaikan. Setiap laporan yang kami buat diajukan kepada masyarakat untuk dibahas bersama. Kami percaya bahwa partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa."</p>
<b>Evaluasi</b>	<p>"Setelah pelaksanaan, kami mengadakan evaluasi untuk melihat efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, agar semua masukan dapat diperoleh dan diimplementasikan pada program selanjutnya."</p>

### Lampiran 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Datah Batang Ulu

LAMPIRAN  
PERATURAN KAMPUNG DATAH BILANG ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KAMPUNG DATAH BILANG ULU TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.576.241.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.576.241.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KAMPUNG</b>	<b>1.192.598.533,43</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung	916.336.232,43	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	54.000.000,00	ADK
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung	247.200.000,00	ADK
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Kampung	100.906.280,00	AD1, ADK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	100.906.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll)	168.629.952,43	ADK, DLL, PAK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.629.952,43	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPK	152.400.000,00	ADK
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	152.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPK (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	30.000.000,00	ADK
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif RT	82.800.000,00	ADK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan PKPKK / PPKK, Tunjangan Aset Petinggi dan Perangkat Kampung	56.400.000,00	ADK
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung	136.137.301,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.497.301,00	ADK, DD1, DDS, I
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	46.497.301,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung **)	22.440.000,00	ADK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	16.690.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung	67.200.000,00	ADK
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung **)	23.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.625.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Kampung Lainnya (Muskam, Rembug Kampung Non Reguler)	30.625.000,00	ADK, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/Kam/RPK/Kam dll)	15.000.000,00	ADK
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam, APBKam Perubahan, LPJ dll)	26.000.000,00	ADK
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kampung	0,00	ADK
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.93		Kegiatan Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan Lembaga Adat Kampung	20.000.000,00	ADK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kampung	25.000.000,00	AD1
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG</b>	<b>668.364.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.094.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.094.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.094.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.710.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	76.865.000,00	ADK, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.715.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.845.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	569.559.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	451.407.000,00	ADK, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	451.407.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan **)	118.152.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	118.152.500,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung	0,00	DLL
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Kampung	0,00	DLL
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>454.345.000,00</b>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.570.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung	11.110.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.110.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kampung tingkat Kecamatan/Kab/Kota)	0,00	ADK
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.2.91		Pemberian Bantuan Hari Besar Keagamaan	0,00	ADK
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Pelestarian Budaya Lokal	15.260.000,00	ADK
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.260.000,00	
3.2.98		Insentif tokoh agama (Pastor, Pendeta dan Ustad)	25.200.000,00	ADK
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kampung tingkat Kecamatan/Kab/Kota	0,00	PAK
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kampung	5.000.000,00	AD1, ADK
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung	0,00	ADK
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	397.775.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	0,00	ADK
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	76.475.000,00	ADK, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.475.000,00	
3.4.90		Insentif Lembaga Kemasyarakatan Kampung & Lembaga Adat Kampung	321.300.000,00	ADK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.300.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>154.097.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	DLL
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43.537.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90		Pembukaan Lahan Pertanian dan Perkebunan	43.537.000,00	PB1
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.537.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	60.560.000,00	ADK
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Petinggi	7.570.000,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	ADK
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung	7.570.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	ADK
4.3.03		Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)	22.710.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.710.000,00	ADK
4.3.90		Pelatihan Kaur & Kasi Pemerintah Kampung	22.710.000,00	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.710.000,00	ADK
4.3.91		Pelatihan Kader Teknis	0,00	
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	PBP
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	50.000.000,00	AD1, D08
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KA</b>	<b>203.591.830,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	203.591.830,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	203.591.830,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	203.591.830,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.672.996.363,43</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.755.363,43)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	156.755.363,43	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>96.755.363,43</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DATAH BILANG ULU, 09 September 2024

PETINGGI

AGUNG NJAU,A.Md.Kep

**Lampiran 4. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Kampung Datah Batang Ulu**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KAMPUNG DATAH BILANG ULU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Kampung	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2.576.241.000,00	3.202.377.000,00	(626.136.000,00)
4.2.1.	Dana Kampung	805.069.000,00	805.069.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Kampung	1.661.172.000,00	2.287.308.000,00	(626.136.000,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Kampung Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.576.241.000,00</b>	<b>3.218.377.000,00</b>	<b>(642.136.000,00)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	610.906.280,00	679.155.000,00	(68.248.720,00)
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kamp	303.600.000,00	370.800.000,00	(67.200.000,00)
5.1.3.	Jaminan Sosial Peninggi, Perangkat Kampung dan l	100.906.280,00	99.555.000,00	1.351.280,00
5.1.4.	Tunjangan BPK	152.400.000,00	154.800.000,00	(2.400.000,00)
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.601.452,43	1.171.899.500,00	28.701.952,43
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	260.844.452,43	326.648.500,00	(65.804.047,57)
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	641.800.000,00	535.710.000,00	106.090.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	241.770.000,00	256.565.000,00	(14.795.000,00)
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.900.000,00	9.000.000,00	(5.100.000,00)
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	52.287.000,00	42.851.000,00	9.436.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada l	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
5.3.	Belanja Modal	633.896.801,00	630.554.700,00	3.342.101,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	44.597.301,00	43.283.000,00	1.314.301,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	181.037.500,00	161.756.500,00	19.281.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	405.212.000,00	393.987.000,00	11.225.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.050.000,00	31.528.200,00	(28.478.200,00)
5.4.	Belanja Tidak Terduga	227.591.830,00	211.341.830,00	16.250.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	227.591.830,00	211.341.830,00	16.250.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.672.996.363,43</b>	<b>2.692.951.030,00</b>	<b>(19.954.666,57)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.755.363,43)</b>	<b>525.425.970,00</b>	<b>(622.181.333,43)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	156.755.363,43	156.755.363,43	0,00